PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A

P U T U S A N
NOMOR: 65- K/BDG/PMT-II/AD/IX/20 11

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dan Denma Mabes TNI selaku Ankum sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 13 September 2010 berdasarkan Keputusan tentang penahanan sementara dari Dan Denma Mabes TNI selaku Ankum Nomor: Kep/331/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010.

2. Kemudian dibebaskan dari tahanan sementara terhitung mulai tanggal 13 September 2010 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Denma Mabes TNI selaku Ankum Nomor: Kep/347/IX/2010 tanggal 14 september 2010.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 1 September 2011 berdasarkan Surat Penahanan Nomor: TAPHAN/48/BDG/K- AD/PMT-II/IV/2011 tanggal 4 Agustus 2011.

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 September 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/57/BDG/K- AD/PMT-II/V/2011 tanggal 25 Agustus 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/ 51/ III/2011 tanggal 28 Maret 2011,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei tahun dua ribu Sembilan dan pada bulan Februari tahun dua ribu sepuluh atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009 dan tahun 2010 di Kantor Satprov Denma Mabes TNI, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Pusdik Kowad Lembang dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan dengan kejuruan di Pusdikpom Cimahi, selanjutnya ditempatkan di Puspomad. Pada tahun 1998 ditugaskan di Sospol ABRI dan pada tahun 2002 ditugaskan di Satprov Denma Mabes TNI. Pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung dilanjutkan Sarcab Pom setelah selesai pendidikan ditugaskan kembali di Satprov Denma Mabes TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lenan Dua Nrp. 21960201720575.

2. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2000 Terdakwa dan Saksi-1 menikah sesuai ketentuan dinas dilingkungan TNI AD di KUA Ciracas dan hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nabila Saiva Ariani umur 8,5 tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Rafi Haidar Akhani umur 5,5 tahun.

3. Bahwa setelah selesai menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Perum Villa Nusa Indah II Blok KN-4 No.6 Bojong Kulur Gunung Putri Bogor namun pada tahun 2009 Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke Komplek KPAD Cibubur Jl. Kunir 1 No.21/22 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur.

4. Bahwa pada tahun 1996 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada saat sama-sama mengikuti Sarcab Bintara Pom di Pusdikpom Cimahi dan pada tahun 2008 bertemu kembali pada saat sama-sama mengikuti pendidikan Sarcab Perwira POM di Pusdikpom Cimahi Bandung.

5. Bahwa pada awal tahun 2008 sejak Terdakwa mengikuti pendidikan Sarcab Perwira POM di Pusdikpom Cimahi, Saksi-1 melihat ada perubahan tingkah laku pada diri Terdakwa yang menimbulkan kecurigaan Saksi-1. Kecurigaan Saksi-1 tersebut timbul karena pada saat IB Terdakwa pernah tidak pulang kerumah, saat itu Saksi-1 dan anak-anaknya berangkat ke Pusdikpom (tanggal dan bulan lupa) untuk menemui Terdakwa dan memberikan kejutan namun setelah tiba di Pusdikpom Saksi-1 tidak bertemu dengan Terdakwa di barak. Kemudian Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa setelah tersambung saat itu Terdakwa mengatakan sedang berada di Salon Mall Pasteur.

6. Bahwa karena Saksi-1 kurang percaya dengan jawaban Terdakwa tersebut maka Saksi-1 mengganti nomor handphonenya dan menghubungi handphone Terdakwa lalu Saksi-1 pura-pura menggoda Terdakwa dengan maksud mencari tahu orang yang sedang dekat dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi-1 dihubungi oleh seseorang yang mengaku suami Terdakwa, lalu Saksi-1 mengecek No. HP yang menghubungi Saksi-1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut dan ternyata nomor HP yang menghubungi Saksi- 1 tersebut adalah nomor HP Saksi- 2, selanjutnya Saksi- 1 menghubungi Saksi- 2 untuk menanyakan maksud Saksi- 2 mengaku sebagai suami Terdakwa, saat itu Saksi- 2 menerangkan bahwa Saksi- 2 melakukan hal tersebut karena Terdakwa minta tolong kepada Saksi- 2 untuk menghubungi orang yang menggoda dan mengaku sebagai suami Terdakwa.

7. Bahwa tahun 2008 setelah selesai pendidikan Sarcab Perwira POM Terdakwa dan Saksi- 2 sama-sama ditugaskan di Satprov Denma Mabes TNI dengan jabatan Terdakwa sebagai Kaurtu Satprov Denma Mabes TNI dan ruangan dengan PNS Kasiran, PNS Siti dan PNS Dian sedangkan Saksi- 2 menjabat sebagai Dan Tim B Satprov Denma Mabes TNI satu ruangan dengan Letda Cpm Eko Hadianto dan Letda Cpm Sutrisno.

8. Bahwa pada pertengahan tahun 2008 (tanggal dan bulan lupa) Saksi- 4 melihat Terdakwa dan Saksi- 2 sedang makan berdua dan saling suap-suapan di rumah "Pala Kakap Yunus" disamping kelurahan Cipayung Jakarta Timur, selain itu Saksi- 4 juga pernah melihat Terdakwa dan Saksi- 2 berboncengan sepeda motor Vario dengan mesra menggunakan pakaian PDL Loreng di Komplek ruko daerah Cibubur, saat itu Saksi- 4 melihat dengan jarak 3 kira- kira (tiga) meter dan posisi Saksi- 4 berada dalam mobil dan saksi- 4 tidak menegur Terdakwa karena merasa tidak enak.

9. Bahwa pada hari Jum'at minggu pertama bulan Mei tahun 2009 sekira pukul 12.00 Wib saat anggota Satprov Denma Mabes TNI melaksanakan sholat Jum'at di Masjid Sudirman Denma Mabes TNI, sedangkan Saksi- 3 melaksanakan sholat sunah sebelum sholat dzuhur di Gedung lama ruang kerja Terdakwa di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kantor Satprov Denma Mabes TNI, tiba-tiba Saksi-3 mendengar pintu ruangan di kunci dan anak kunci dicabut. Setelah sholat Saksi-3 mengintip keruangan istirahat yang berada di belakang ruang kerja Terdakwa lewat bawah pintu yang ada celah kira-kira 50 (lima puluh) cm, saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat dengan posisi menungging diatas tempat tidur dan Saksi-2 memakai baju sedangkan celananya diturunkan sebatas lutut kedua tangan Saksi-2 memegang pinggul Terdakwa dan alat kelamin Saksi-2 dimasukan kedalam vagina Terdakwa dari belakang dan Saksi-3 mendengar suara rintihan/desahan dari Terdakwa, setelah melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut lalu Saksi-3 kembali ketempat shalat dan kira-kira 45 (empat puluh lima menit) kemudian Saksi-3 mendengar suara pintu ruagan dibuka setelah itu Saksi-3 keluar dan pindah keruangan sebelah.

10. Bahwa bentuk ruangan kerja Terdakwa terdiri dari satu ruangan yang disekat menjadi dua ruangan satu ruangan digunakan untuk ruangan kerja Terdakwa dengan luas 2.5 M dan belakang ruangan kerja Terdakwa digunakan untuk tempat istirahat dengan luas 2.5 M dan pintu masuk ke dalam ruangan tertutup rapat dari bawah sampai atas dan ada kunci yang bisa kunci dari dalam maupun dari luar sedangkan pintu antara ruang kerja Terdakwa tempat Saksi-3 melaksanakan sholat dengan ruangan istirahat tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan terdapat pintu model dua daun pintu dengan engsel otomatis ditengah, dengan panjang pintu kira-kira 1 (satu) meter sehingga bagian atas dan bagian bawah tidak tertutup rapat dan pada bagian bawah pintu ke lantai ruangan masih ada jarak atau celah dengan panjang kira-kira 50 (lima puluh) Cm dan Saksi-3 melihat perbuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dan Saksi-2 dari bawah pintu dengan cara kedua dengkul kaki ditekuk dilantai, badan condong ke depan hampir mengenai lantai, kedua telapak tangan menapak dilantai kepala miring dari bawah pintu ruang istirahat.

11. Bahwa pada hari Jum'at minggu kedua bulan Mei 2009 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mengajak main kerumah Saksi-3 yang berada didekat kantor untuk istirahat, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 berboncengan berangkat kerumah Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat. Setelah tiba dirumah Saksi-3 kemudian Terdakwa duduk diruang tamu, sedangkan Saksi-3 minta ijin keluar untuk beli juice dengan jarak pulang pergi memakan waktu kira-kira 1 (satu) jam. Setelah kembali ke rumah, Saksi-3 langsung keruang makan, saat itu Saksi-3 melihat Saksi-2 sudah berada dirumah Saksi-3 dan sedang keluar dari kamar mandi berdua dengan Terdakwa dengan keadaan rambut basah habis keramas dan didepan pintu kamar mandi Saksi-3 melihat Terdakwa memeras celana dalamnya berwarna coklat sambil mencari kantong plastic. Setelah itu Saksi-3 langsung masuk kamar tidur karena Saksi-3 kesal melihat Terdakwa dan Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Kantor diam-diam tidak pamit.

12. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2009 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-2 berduaan diruang kerja Terdakwa di kantor Satprov Denma Mabes TNI, saat itu Terdakwa memanggil dan menawari kue kepada Saksi-3 tetapi Saksi-3 tidak mau dan langsung pulang dan saat itu anggota Satprov yang lain semuanya sudah pulang.

13. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2010 sekira pukul 11.00 Wib selesai acara makan-makan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di kantor Satprov Denma Mabes TNI anggota melaksanakan sholat Jum'at dan Saksi- 3 melakukan pembersihan. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi- 3 melihat Terdakwa masuk kamar mandi Satprov Denma Mabes TNI tidak lama kemudian Saksi- 2 menyusul masuk ke kamar mandi dan pintu ditutup rapat, setelah itu Saksi- 3 mendengar suara air mengalir dari kran air kamar mandi, kira- kira 1 (satu) jam kemudian Saksi- 2 keluar dari kamar mandi di susul Terdakwa dengan kondisi kedua- suanya rambut dalam keadaan basah.

14. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2010 sekira pukul 12.00 Wib saat anggota melaksanakan sholat Jum'at Saksi- 3 masuk keruang kerja Saksi- 2 dengan maksud menyediakan air minum untuk Letda Cpm Eko yang satu ruangan dengan Saksi- 2, saat itu Saksi- 3 melihat Terdakwa dengan Saksi- 2 sedang berdiri sambil berpelukan di pojok ruangan, selanjutnya Saksi- 3 langsung keluar ruangan dan tidak mengetahui kegiatan selanjutnya yang dilakukan Terdakwa dan Saksi- 2 diruangan tersebut.

15. Bahwa sekitar tahun 2009 Saksi- 3 pernah melaporkan perbuatan secara lisan perbuatan Terdakwa dengan Saksi- 2 kepada Saksi- 5 saat itu Saksi- 3 melaporkan dengan kata- kata mohon ijin Dan melaporkan kegiatan Terdakwa di kamar mandi dan Saksi- 5 menjawab "terima kasih mbak atas laporannya" setelah itu Saksi- 3 tidak mengetahui tindakan selanjutnya.

16. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2010 Saksi- 1 menghubungi Saksi- 3 lewat Handphone dengan maksud menanyakan tentang kedekatan hubungan Terdakwa dengan Saksi- 2 saat itu Saksi- 3 menjelaskan secara singkat mengenai hubungan Terdakwa dengan Saksi- 2 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Setelah mendapatkan informasi dari Saksi- 3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 ke Pomdam Jaya dan pada tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 menemui Saksi-3 di Masjid Alfalah Bambu Apus Jakarta Timur, saat itu Saksi-3 menceritakan secara rinci kepada Saksi-1 bahwa Saksi-3 telah beberapa kali melihat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Subsidair

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei tahun dua ribu Sembilan atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009 di Kantor Satprov Denma Mabes TNI, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Seorang wanita telah nikah yang melakukan zinah".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Pusdik Kowad Lembang dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan dengan kejuruan di Pusdikpom Cimahi, selanjutnya ditempatkan di Puspomad. Pada tahun 1998 di tugaskan di Sospol ABRI dan pada tahun 2002 ditugaskan di Satprov Denma Mabes TNI. Pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung dilanjutkan Sarcab Pom setelah selesai pendidikan ditugaskan kembali di Satprov Denma Mabes TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lenan Dua Nrp.21960201720575.

2. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2000 Terdakwa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi-1 Kapten Inf Nuri Wahyudi menikah sesuai ketentuan dinas dilingkungan TNI AD di KUA Ciracas dan hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nabila Saiva Ariani umur 8,5 tahun dan Rafi Haidar Akhani umur 5,5 tahun.

3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Perum Villa Nusa Indah II Blok KN-4 No.6 Bojong Kulur Gunung Putri Bogor namun pada tahun 2009 Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke Komplek KPAD Cibubur Jl. Kunir 1 No. 21/22 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur.

4. Bahwa pada tahun 1996 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Saksi-2 pada saat sama-sama mengikuti Sarcab Bintara Pom di Pusdikpom Cimahi dan pada tahun 2008 bertemu kembali pada saat sama-sama mengikuti pendidikan Sarcab Perwira POM di Pusdikpom Cimahi Bandung.

5. Bahwa pada awal tahun 2008 sejak Terdakwa mengikuti pendidikan Sarcab Perwira POM di Pusdikpom Cimahi, Saksi-1melihat ada perubahan tingkah laku pada diri Terdakwa yang menimbulkan kecurigaan Saksi-1. Kecurigaan Saksi-1 tersebut timbul karena pada saat IB Terdakwa pernah tidak pulang kerumah, saat itu Saksi-1 dan anak-anaknya berangkat ke Pusdikpom (tanggal dan bulan lupa) untuk menemui Terdakwa dan memberikan kejutan namun setelah tiba di Pusdikpom Saksi-1 tidak bertemu dengan Terdakwa di barak. Kemudian Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa setelah tersambung saat itu Terdakwa mengatakan sedang berada di Salon Mall Pasteur.

6. Bahwa karena Saksi-1 kurang percaya dengan jawaban Terdakwa tersebut maka Saksi-1 mengganti nomor handphonenya dan menghubungi handphone

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa lalu Saksi-1 pura-pura menggoda Terdakwa dengan maksud mencari tahu orang yang sedang dekat dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi-1 dihubungi oleh seseorang yang mengaku suami Terdakwa, lalu Saksi-1 mengecek No. HP yang menghubungi Saksi-1 tersebut dan ternyata nomor HP yang menghubungi Saksi-1 tersebut adalah nomor HP Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-2 untuk menanyakan maksud Saksi-2 mengaku sebagai suami Terdakwa, saat itu Saksi-2 menerangkan bahwa Saksi-2 melakukan hal tersebut karena Terdakwa minta tolong kepada Saksi-2 untuk menghubungi orang yang menggoda dan mengaku sebagai suami Terdakwa.

7. Bahwa tahun 2008 setelah selesai pendidikan Sarcab Perwira POM Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama ditugaskan di Satprov Denma Mabes TNI dengan jabatan Terdakwa sebagai Kaurtu Satprov Denma Mabes TNI dan ruangan dengan PNS Kasiran, PNS Siti dan PNS Dian sedangkan Saksi-2 menjabat sebagai Dan Tim B Satprov Denma Mabes TNI satu ruangan dengan Letda Cpm Eko Hadianto dan Letda Cpm Sutrisno.

8. Bahwa pada pertengahan tahun 2008 (tanggal dan bulan lupa) Saksi-4 melihat Terdakwa dan Saksi-2 sedang makan berdua dan saling suap-suapan di rumah "Pala Kakap Yunus" disamping kelurahan Cipayung Jakarta Timur, selain itu Saksi-4 juga pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan sepeda motor Vario dengan mesra menggunakan pakaian PDL Loreng di Komplek ruko daerah Cibubur, saat itu Saksi-4 melihat dengan jarak 3 kira-kira (tiga) meter dan posisi Saksi-4 berada dalam mobil dan saksi-4 tidak menegur Terdakwa karena merasa tidak enak.

9. Bahwa pada hari Jum'at minggu pertama bulan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mei tahun 2009 sekira pukul 12.00 Wib saat anggota Satprov Denma Mabes TNI melaksanakan sholat Jum'at di Masjid Sudirman Denma Mabes TNI, sedangkan Saksi-3 melaksanakan sholat sunah sebelum sholat dzuhur di Gedung lama ruang kerja Terdakwa di Kantor Satprov Denma Mabes TNI, tiba-tiba Saksi-3 mendengar pintu ruangan di kunci dan anak kunci dicabut. Setelah sholat Saksi-3 mengintip keruangan istirahat yang berada di belakang ruang kerja Terdakwa lewat bawah pintu yang ada celah kira-kira 50 (lima puluh) cm, saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat dengan posisi menungging diatas tempat tidur dan Saksi-2 memakai baju sedangkan celananya diturunkan sebatas lutut kedua tangan Saksi-2 memegang pinggul Terdakwa dan alat kelamin Saksi-2 dimasukan kedalam vagina Terdakwa dari belakang dan Saksi-3 mendengar suara rintihan/desahan dari Terdakwa, setelah melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut lalu Saksi-3 kembali ketempat shalat dan kira – kira 45 (empat puluh lima menit) kemudian Saksi-3 mendengar suara pintu ruangan dibuka setelah itu Saksi-3 keluar dan pindah keruangan sebelah.

10. Bahwa pada hari Jum'at minggu kedua bulan Mei 2009 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mengajak main kerumah Saksi-3 yang berada didekat kantor untuk istirahat Kemudian Terdakwa dan Saksi-3 berboncengan berangkat kerumah Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat. Setelah tiba dirumah Saksi-3 kemudian Terdakwa duduk diruang tamu, sedangkan Saksi-3 minta ijin keluar untuk beli juice dengan jarak pulang pergi memakan waktu kira-kira 1 (satu) jam. Setelah kembali ke rumah, Saksi-3 langsung keruang makan, saat itu Saksi-3 melihat Saksi-2 sudah berada dirumah Saksi-3 dan sedang keluar dari kamar mandi berdua dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dengan keadaan rambut basah habis keramas dan didepan pintu kamar mandi Saksi-3 melihat Terdakwa memeras celana dalamnya berwarna coklat sambil mencari kantong plastic. Setelah itu Saksi-3 langsung masuk kamar tidur karena Saksi kesal melihat Terdakwa dan Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Kantor diam-diam tidak pamit.

11. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2009 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-2 berduaan diruang kerja Terdakwa di kantor Satprov Denma Mabes TNI, saat itu Terdakwa memanggil dan menawari kue kepada Saksi-3 tetapi Saksi-3 tidak mau dan langsung pulang dan saat itu anggota Satprov yang lain semuanya sudah pulang.

12. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2010 sekira pukul 11.00 Wib selesai acara makan-makan di kantor Satprov Denma Mabes TNI anggota melaksanakan sholat Jum'at dan Saksi-3 melakukan pembersihan. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi-3 melihat Terdakwa masuk kamar mandi Satprov Denma Mabes TNI tidak lama kemudian Saksi-2 menyusul masuk ke kamar mandi dan pintu ditutup rapat, setelah itu Saksi-3 mendengar suara air mengalir dari kran air kamar mandi, kira-kira 1 (satu) jam kemudian Saksi-2 keluar dari kamar mandi di susul Terdakwa dengan kondisi kedua-duanya rambut dalam keadaan basah.

13. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2010 sekira pukul 12.00 Wib saat anggota melaksanakan sholat Jum'at Saksi-3 masuk keruang kerja Saksi-2 dengan maksud menyediakan air minum untuk Letda Cpm Eko yang satu ruangan dengan Saksi-2, saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa dengan Saksi-2 sedang berdiri sambil berpelukan di pojok

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ruangan, selanjutnya Saksi-3 langsung keluar ruangan dan tidak mengetahui kegiatan selanjutnya yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 diruangan tersebut.

14. Bahwa sekitar tahun 2009 Saksi-3 pernah melaporkan perbuatan secara lisan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 kepada Saksi-5 saat itu Saksi-3 melaporkan dengan kata-kata **"mohon ijin Dan melaporkan kegiatan Letnan Halimah di kamar mandi"** dan Saksi-5 menjawab **"terima kasih mbak atas laporannya"** setelah itu Saksi-3 tidak mengetahui tindakan selanjutnya.

15. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2010 Saksi-1 menghubungi Saksi-3 lewat Handphone dengan maksud menanyakan tentang kedekatan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 saat itu Saksi-3 menjelaskan secara singkat mengenai hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Setelah mendapatkan informasi dari Saksi-3 tersebut selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 ke Pomdam Jaya dan pada tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 menemui Saksi-3 di Masjid Alfalah Bambu Apus Jakarta Timur, saat itu Saksi-3 menceritakan secara rinci kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 telah beberapa kali melihat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Berpendapat: Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhl unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam:

Primer : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Subsider : Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 27 Juni 2011 yang isinya agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD
- Mohon agar Terdakwa ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa:

Surat:

- 1 (satu) lembar poto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1182/133/III/2000 tanggal 27 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ciracas an. Nuri Wahyudi dan Halimah Ria.
  Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebankan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita acara sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 97-K/PM II-08/AD/IV/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang Amar Putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu nama: Halimah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ria Letda Cpm (K) NRP.21960201720575 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat :

- 1 (satu) lembar poto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1182/133/III/2000 tanggal 27 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ciracas an. Nuri Wahyudi dan Halimah Ria.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: APB/97/PM II- 08/AD/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 07 September 2011.

IV. Kontra memori banding dari Oditur Militer tertanggal 26 September 2011.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Oditur Militer mengajukan kontra memori banding/tanggapan terhadap memori banding Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 97-K/PM II-08/AD/IV/2011 tanggal 3 Agustus 2011 pada pokoknya sebagai berikut:

KEBERATAN TERHADAP DAKWAAN PRIMAIR

1. Bahwa pada halaman 26, 27, 28 dan 29 Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta memberikan pertimbangan:

*"Menimbang mengenai unsur kesatu "**Barang Siapa**" adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang mampu bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya dan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk terhadap diri Terdakwa sendiri.*

*"Menimbang berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta, maka unsur ke 1 (satu) "**Barang Siapa**" telah terpenuhi.*

*"Menimbang, bahwa unsur ke 2 (dua) "**Dengan sengaja dan terbuka**", bahwa berdasarkan keterangan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1) Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 sedang makan berdua suap-suapan di Rumah makan "Pala Kakap Yunus" disamping Kelurahan Cipayung Jakarta Timur, bahwa Saksi-4 juga pernah melihat Terdakwa berboncengan dengan seseorang yang bukan suaminya dan Terdakwa memeluk dari belakang dengan menggunakan sepeda motor vario dengan mesra keduanya berpakaian PDL loreng di Komplek Ruko daerah Cibubur, saat itu Saksi-4 melihat dari jarak sekira 3 (tiga) meter, saat itu Saksi-4 berada di dalam mobil dan tidak menegur sapa Terdakwa karena tidak merasa enak.

2) Bahwa benar pada hari Jumat pada tanggal 19 pebruari 2010 pukul 12.00 Wib dikantor saat anggota melaksanakan sholat Jumat, Saksi-3/Pns Iriani bertujuan untuk memberikan air minum letda Cpm Eko yang satu ruangan dengan Saksi-2/Saksi-2 sedang berdiri di pojok berpelukan, Saksi-3 lansung keluar ruangan selanjutnya kegiatan apa yang dilakukan mereka, Saksi-3 tidak tahu.

3) Bahwa Perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 masuk kamar mandi berdua, masuk ruang istirahat berdua berpelukan diruang kerja, bersuap-suapan di rumah makan kakap yunus dan diatas sepada motor memeluk laki-laki yang bukan suaminya di jalan raya adalah merupakan tempat umum yang apabila dilihat oleh orang lain akan menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.

"Menimbang dari uraian fakta tersebut diatas unsur ke-2 (dua) "**Dengan sengaja dan terbuka**" telah terpenuhi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut diatas dari analisa Yuridis Majelis hakim berpendapat unsur ke tiga juga telah terpenuhi".

"Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tidak pidana dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi maka, dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan".

2. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa **sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim, karena pertimbangan tersebut hanyalah karangan dan imajinasi Majelis Hakim semata**, bahkan Majelis Hakim juga telah salah menyebutkan para subyek Saksi di Surat Putusannya dan sangat berbeda dengan BAP dan yang terungkap di persidangan dengan demikian pertimbangan tersebut nyata-nyata telah keluar dan melenceng jauh dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan kelihatan jelas Majelis Hakim (***Judex Factie***) hanya ***copy paste*** dari Surat tuntutan (*requisitoir)* Oditur untuk menjatuhkan putusan dalam surat Putusannya, sangat kelihatan lebih nyata dan meyakinkan bahwa Majelis Hakim hanya mengikuti jejak pola serta alur pemikiran Oditur Militer tidak mempertimbangkan surat Eksepsi, Pledoi Penasehat hukum dan fakta persidangan, sehingga menjatuhkan putusan tidak seadil-adilnya atau fair dan tidak berdasarkan hati nurani dimana azas putusan adalah yang berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

3. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa **keberatan tentang bahwa Majelis Hakim telah merubah Subyek dalam putusannya** dan inipun sudah pernah kami utarakan juga dalam Nota Pembelaan (Pledoi) kami untuk menanggapi tuntutan Oditur yang telah merubah kedudukan subyek, dimana yang sebenarnya kedudukan Subyek yaitu:

- Saksi-1/ menjadi Saksi-2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Saksi- 2/ menjadi Saksi- 1
- Saksi- 3/ menjadi Saksi- 5
- Saksi- 4/ menjadi Saksi- 6
- Saksi- 5/ menjadi Saksi- 3

4. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa melihat peristiwa pidana yang telah diputus oleh Majelis hakim yang memeriksa (***Judex Factie***) bukanlah perbuatan pidana karena dilakukan oleh Terdakwa dengan Kapten Nuri Wahyudi/Saksi- 1 yang menjadi Saksi- 2 (menurut pendapat Majelis Hakim) yang menurut fakta hukum adalah suami Terdakwa sendiri, dengan demikian Terdakwa harus lepas dari segala tuntutan hukum (***Ontslag van alle rechsvervolging***).

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para Saksi di bawah sumpah dan terdakwa di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 Saksi- 2 sejak tahun 1996 dalam hubungan antara sesama siswa di Sussarcab POM di Pusdikpom Cimahi Bandung dan bertemu kembali pada tahun 2008 di Satprov Denma Mabes TNI sebagai rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi- 1/Kapten Inf Nuri Wahyudi pada tanggal 27 Maret 2000 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 1182/133/III/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

c. Bahwa pada awal tahun 2008 Terdakwa mengikuti pendidikan Sarcab Perwira POM di Pusdikpom Cimahi, Saksi- 1 melihat ada perubahan tingkah laku pada diri Terdakwa yang menimbulkan kecurigaan Saksi- 1 tersebut timbul karena saat ijin bermalam (IB) Terdakwa pernah tidak pulang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kerumah, saat itu Saksi-1 dan anak-anaknya berangkat ke Pusdikpom (tanggal dan bulan lupa) untuk menemui Terdakwa dan memberikan kejutan namun setelah tiba di Pusdikpom Saksi-1 tidak bertemu dengan Terdakwa di barak, kemudian Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa tetapi tidak diangkat dan sekira pukul 18.00 wib Saksi-1 kembali menghubungi handphone Terdakwa setelah tersambung saat itu Terdakwa mengatakan sedang berada disalon Mall Pasteur.

d. Bahwa karena Saksi-1 kurang percaya dengan jawaban Terdakwa tersebut maka Saksi-1 mengganti nomor handphonenya dan menghubungi hanphone Terdakwa lalu Saksi-1 pura-pura menggoda Terdakwa dengan maksud mencari tahu orang yang sedang dekat dengan Terdakwa, setelah itu Saksi-1 dihubungi seorang mengaku sebagai suami Terdakwa lalu Saksi-1 mengecek No HP yang menghubungi Saksi-1 dan ternyata nomor HP yang menghubungi Saksi-1 tersebut adalah nomor HP Saksi-2. Lalu Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 apa maksud untuk mengaku sebagai suami Terdakwa karena atas permintaan Terdakwa sebab sering dihubungi/diganggu telepon yang tidak dikenal/ telepon gelap.

e. Bahwa benar tahun 2008 setelah selesai pendidikan Sarcab Perwira POM Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama ditugaskan di satprov Denma Mabes TNI dengan jabatan Terdakwa sebagai Kaurtu Satprov Denma Mabes TNI satu ruangan dengan PNS Kasiran, PNS Siti dan PNS Dian sedangkan Saksi-2 menjabat sebagai Dan Tim B Satprov Denma Mabes TNI satu ruangan dengan Letda Cpm Eko Hadianto dan Letda Cpm Sutrisno.

f. Bahwa tidak benar sekitar pertengahan tahun 2008 (tanggal lupa dan bulan lupa) Saksi-4

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melihat Terdakwa dan Saksi-2 sedang makan berdua dan saling suap-suapan di rumah makan "Pala Kakap Yunus" disamping kelurahan Cipayung Jakarta Timur, selain itu Saksi-4 juga pernah melihat Tertdakwa dan Saksi-2 berboncengan sepeda motor Vario dengan mesra menggunakan pakaian PDL Loreng di Komplek ruko daerah Cibubur, saat itu Saksi-4 melihat dengan jarak kira-kira 3 (tiga) meter dan posisi Saksi-4 berada di dalam mobil dan Saksi-4 tidak menegur Terdakwa karena tidak merasa enak.

g. Bahwa tidak benar pada hari Jumat Minggu Pertama bulan Mei tahun 2009 sekira pukul 12.00 wib saat anggota Satprov Denma Mabes TNI melaksanakan sholat Jumat di Mesjid Sudirman Denma Mabes TNI, sedangkan Saksi-3 melaksanakan sholat sunah di ruang kerja Terdakwa di Kantor Satprov Denma Mabes TNI. Pada saat melaksanakan sholat tiba-tiba Saksi-3 mendengar pintu ruangan dikunci dan anak kunci dicabut. Setelah sholat Saksi-3 mengintip keruang istirahat yang berada dibelakang ruang kerja Terdakwa lewat bahwa pintu yang ada cela kira-kira 50 (lima puluh) cm, saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa dalam Saksi-2 kedalam vagina Terdakwa dari belakang dan saksi-3 mendengar suara rintihan/desahan dari Terdakwa, setelah melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut lalu Saksi-3 kembali ketempat sholat dan kira-kira 45 (empat puluh lima) menit kemudian Saksi-3 mendengar suara pintu ruangan dibuka setelah itu Saksi-3 keluar ruangan dan pindah keruang sebelah.

h. Bahwa tidak benar bentuk ruang kerja Terdakwa terdiri dari satu ruangan yang disekat menjadi dua ruangan digunakan untuk ruangan kerja Terdakwa dengan luas 2,5 M dan dibelakang ruang kerja Terdakwa digunakan untuk tempat istirahat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan luas 2,5 M dan pintu masuk kedalam ruangan tertutup rapat dari bawah sampai atas dan ada kunci yang bisa dikunci dari dalam maupun dari luar sedangkan antara ruang kerja Terdakwa tempat Saksi- 3 melaksanakan sholat dengan ruang istirahat tempat Terdakwa dan Saksi- 2 melakukan hubungan badan terdapat pintu model dua daun pintu engsel otomatis ditengah, dengan panjang pintu kira- kira 1 (satu) meter sehingga bagian atas dan bagian bawah tidak tetutup rapat dan bagian bawah pintu kelantai ruangan masih ada jarak atau celah dengan panjang kira- kira 50 (lima puluh) Cm dan Saksi- 3 melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi- 2 dari bawah pintu dengan cara kedua dengkul kaki ditekuk dilantai, badan condong ke depan hampir mengenai lantai, kedua telapak tangan menapak dilantai, kepala miring dari bawah pintu ruangan istirahat.

i. Bahwa tidak benar pada hari Jumat ke dua bulan Mei 2009 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa mengajak main kerumah Saksi- 3 yang berada didekat kantor untuk istirahat. Kemudian Terdakwa dan Saksi- 3 berboncengan berangkat kerumah Saksi- 3 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat. Setelah tiba dirumah Saksi- 3 kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu sedangkan Saksi- 3 minta ijin keluar untuk beli juice dengan jarak pulang pergi memakan waktu kira- kira 1 (satu) jam, setelah kembali kerumah, Saksi- 3 lansung keruang makan, saat itu pukul 05.30 Wib Terdakwa masuk ke dalam kamar 408 untuk sholat subuh dan anak-anak sudah mulai bangun lalu Saksi- 3 melihat Saksi- 2 sudah berada dirumah Saksi- 3 dan sedang keluar dari kamar mandi berdua dengan Terdakwa dengan keadaan rambut basah habis keramas dan didepan pintu kamar mandi Saksi- 3 melihat Terdakwa memeras celana dalamnya berwarna coklat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sambil mencari kantong pelastik. Setelah itu Saksi-3 lansung masuk kekamar tidur karena Saksi kesal melihat Terdakwa dan Saksi-2 kemudiaan Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke kantor diam-diam tidak pamit.

j. Bahwa tidak benar pada tanggal 31 Desember 2009 sekira pukul 16.00 wib melihat Terdakwa dan Saksi-2 berduaan diruangan kerja Terdakwa di kantor Satprov Denma Mabes TNI, saat itu Terdakwa memanggil dan menawari kue kepada Saksi-3 tetapi Saksi-3 tidak mau dan lansung pulang dan saat itu anggota yang lain semuanya sudah pulang.

k. Bahwa tidak benar pada hari tanggal 8 Januri 2010 sekira pukul 11.00 wib selesai acara makan-makan di kantor Satprov Denma Mabes TNI anggota melaksanakan sholat Jumat dan Saksi-3 melakukan pembersihan. Kemudian sekira pukul 12.00 wib, Saksi-3 melihat Terdakwa masuk kamar mandi Satprov Denma Mabes TNI tidak lama kemudian Saksi-2 menyusul masuk ke kamar mandi dan pintu ditutup rapat, setelah itu Saksi-3 mendengar suara air mengalir dari kran air kamar mandi, kira-kira 1 (satu) jam kemudian Saksi-2 keluar dari kamar mandi disusul Terdakwa dengan kondisi kedua-duanya rambut dalam keadaan basah.

l. Bahwa tidak benar pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2010 sekira pukul 12.00 wib saat anggota melaksanakan sholat Jumat, Saksi-3 masuk keruangan kerja Saksi-2 dengan maksud menyediakan air minum untuk Letda Cpm Eko yang satu ruangan dengan Saksi-2, saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa dengan Saksi-2 sedang berdiri sambil berpelukan di pojok ruangan selanjutnya Saksi-3 lansung keluar ruangan dan tidak mengetahui kegiatan selanjutnya yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 diruang tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

m. Bahwa tidak benar sekitar tahun 2009 Saksi-3 pernah melaporkan secara lisan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 kepada Saksi-5, saat itu Saksi-3 melaporkan dengan kata-kata "mohon ijin Dan melaporkan kegiatan Terdakwa di kamar mandi" dan Saksi-5 menjawab "terimaksih mbak atas laporannya" setelah itu Saksi-3 tidak mengetahui tindakan selanjutnya.

n. Bahwa tidak benar pada tanggal 5 Juli 2010 Saksi-1 menghubungi Saksi-3 lewat handphone dengan maksud menanyakan tentang kedekatan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 saat itu Saksi-3 menjelaskan secara singkat mengenai hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Setelah mendapat informasi dari Saksi-3 tersebut selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 ke Pomdam Jaya dan pada tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 19.00 wib Saksi-1 menemui Saksi-3 di Mesjid Alfalah Bambu Apus Jakarta Timur, saat itu Sakai-3 menceritakan secara rinci kepada Saksi-1 bahwa Saksi-3 telah beberapa kali melihat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

KEBERATAN TERHADAP PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN.

1. Bahwa Majelis Hakim pada halaman 33 telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas maupun aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku dalam masyarakat militer, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kehidupan militer. Maka demi tegaknya hukum dalam upaya pembinaan tata kehidupan di lingkungan TNI guna menjaga keutuhan hubungan sesama prajurit baik terhadap atasan maupun bawahan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak pantas lagi dipertahankan dalam kehidupan militer dan bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat militer dan perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku di lingkungan masyarakat Indonesia.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut terlalu berlebihan dan sangat subyektif. Seperti apa yang telah diuraikan di atas, lagi-lagi Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan tanpa didasari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bahkan pertimbangan tersebut di atas justru kontradiktif dengan pertimbangan sebelumnya (di halaman 31) yang menyatakan:

Bahwa tujuan Majelis tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Bahwa pertimbangan Majelis ini sungguh sangatlah bijak, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana agar Terdakwa dapat insaf dari perbuatan-perbuatan tercela dan kembali menjadi prajurit yang baik yang berfalsafah Pancasila dan Sapta Marga. Namun sungguh sangatlah disayangkan bahwa tujuan mulia Majelis Hakim tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pertimbangan tersebut hanyalah retorika belaka, karena pada akhirnya Terdakwa harus meninggalkan dinas keprajuritannya dengan cara yang tidak dikehendaki, yaitu dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cara dipecat.

3. Bahwa agar tujuan pemidanaan seperti tersebut di atas dapat tercapai serta dengan memperhatikan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karenanya tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa, karena perbuatan terdakwa tersebut sama sekali tidak akan mengakibatkan goncangnya sendi-sendi ketertiban dalam kehidupan militer.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan oktober tahun 2008 Saksi-6 melihat Terdakwa dan Saksi-2 sedang makan berduaan saling bersuap-suapan disebuah rumah makan yang nama panggilan "pala kakap Yunus" yang lokasinya disamping kelurahan Cipayung Jakarta Timur.

2. Bahwa benar sekira akhir tahun 2008 saat saksi Ani sedang mengambil makanan untuk makan slang kantor, Saksi Ani melihat Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan sepeda motor Vario dengan mesra, keduanya menggunakan pakaian PDL Loreng, di komplek ruko daerah Cibubur, Saksi melihat dari jarak 3 (tiga) meter, posisi Saksi ada di dalam mobil, saat iru Saksi tidak menegur karena merasa tidak enak.

3. Bahwa benar pada hari Jumat minggu pertama bulan Mei tahun 2009 sekira pukul 12.00 Wib saat anggota lainnya melaksanakan sholat Jumat, Saksi-3 sedang sholat sunah sebelum sholat dhuhur di gedung lama ruang kerja Terdakwa, Saksi mendengar pintu ruangan di kunci berbunyi Klek-klek anak kunci dicabut, setelah sholat sunah Saksi melihat dengan mata kepala sendiri, dengan cara mengintip/melihat lewat bawah pintu koboi ke ruangan, pintu model 2 (dua) pintu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditengah engsel otomatis, panjangnya kira-kira 1 (satu) meter bagian atas dan bagian bawah tidak tertutup rapat, dibagian bawah masih ada jarak kira-kira 50 (lima puluh) Cm, Saksi melihat dari bagian bawah sangat kaget, melihat Terdakwa sedang telanjang bulat posisi nungging di atas tempat tidur bagian pinggir, sedangkan Saksi-2 tidak memakai baju celana diturunkan ke bawah kedua tangannya memegang pinggul Terdakwa, sedangkan alat kelamin Saksi-2 dimasukkan ke dalam vagina Terdakwa dari belakang, Saksi mendengar suara rintihan (desahan)Terdakwa, kemudian Saksi kembali ke tempat sholat, zikir kira-kira 45 menit, kemudian Saksi mendengar pintu ruangan dibuka kembali, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 keluar ruangan, tidak lama kemudian Saksi juga keluar ruangan pidah ke ruangan sebelah merenung perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut.

4. Bahwa benar pada hari Jumat minggu kedua bulan Mei 2009 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mengajak main kerumah Saksi-5 yang berdekatan dengan kantor, untuk istirahat Kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi-3 berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda beat. Setelah tiba dirumah Saksi-3, Terdakwa duduk di ruang tamu, sedangkan Saksi-3 minta ijin keluar untuk bell juice dengan jarak pulang pergi memakan waktu kira-kira 1 (satu) jam. Setelah kembali kerumah Saksi-3 kaget melihat Saksi-2 keluar berduaan dengan Terdakwa dari kamar mandi dan dalam keadaan rambut keduanya basah sehabis keramas dan terdakwa memeras celana dalamnya berwarna cokelat sambil mencari kantong plastik, setelah itu Saksi-3 langsung masuk kekamar tidur dan membanting pintu dengan keras karena kesal melihat Terdakwa dan Saksi-2 yang keluar dari kamar mandi tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali berdua ke kantor diam-diam tanpa pamit.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2010 sekira pukul 11.30 Wib selesai acara makan-makan di kantor Satprov Denma Mabes TNI anggota yang lain melaksanakan sholat Jumat, Saksi-3 saat melakukan pembersihan melihat Terdakwa masuk kamar mandi Satprov Denma Mabes TNI dan tidak lama kemudian Saksi-2 menyusul masuk ke kamar mandi kemudian pintu ditutup rapat, setelah itu Saksi-3 mendengar suara air mengalir dari kran kamar mandi dan kira-kira 1 (satu) jam kemudian Saksi-2 keluar dari kamar mandi disusul Terdakwa dengan kondisi rambut keduanya dalam keadaan basah.

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2010 sekira pukul 12.00 Wib saat anggota melaksanakan sholat Jumat, Saksi-3 masuk keruangan kerja Saksi-2 dengan maksud menyediakan air minum untuk Letda Cpm Eko yang satu ruangan dengan Saksi-2, saat itu Saksi-3 sangat kaget melihat Terdakwa dengan Saksi-2 sedang berdiri sambil berpelukan di pojok ruangan, selanjutnya Saksi-3 langsung keluar ruangan dan tidak mengetahui kegiatan selanjutnya yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2.

7. Bahwa benar sekitar tahun 2009 Saksi-5 Saksi-3 pernah melaporkan secara lisan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut kepada Letda Cpm Yani Suharyoso, saat itu Saksi-3 melaporkan dengan kata-kata "mohon ijin Dan melaporkan kegiaan Letnan Halimah di kamar mandi" dan Letda Cpm Yani Suharyoso menjawab "terima kasih mbak atas laporannya" setelah itu Saksi-3 tidak mengetahui apa tindakan selanjutnya.

8. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2010 Saksi-2 (Kapten Inf Nuri Wahyudi) menghubungi Saksi-5 (Saksi-3) melalui handphone dengan maksud menanyakan tentang kedekatan/hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, saat itu Saksi-5 menjelaskan secara singkat mengenai hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 (Saksi-2) yang telah melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hubungan badan layaknya suami isteri. Setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 (Kapten Inf Nuri Wahyudi) menemui Saksi-3 di mesjid Alfalah, Bambu Apus Jakarta Timur, kemudian Saksi menjelaskan secara rinci kedekatan Terdakwa dengan Saksi-2 yang telah berulang kali melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. kemudian Saksi-2 (Kapten Inf Nuri Wahyudi) melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut ke Pomdam Jaya.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.

Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa,baik pidana pokok maupun pidana tambahan adalah wajar, adil dan seimbang dengan perbuatan, pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Terhadap keberatan **ad.1.**

Bahwa terhadap uraian fakta/pertimbangan mengenai pebuktian sebagaimana diuraikan dalam keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya hal tersebut tidak akan ditanggapi secara khusus oleh karena hal ini yang akan dikaji sekaligus dalam uraian lebih lanjut dibawah ini.

- Terhadap keberatab **ad.2 dan ad.3.**

Mengenai keberatan subyek Saksi yang berbeda di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan dengan yang di BAP hal tersebut tidaklah menjadi fatal berakibat pada perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa akan tetapi subyek Saksi dipersidangan bisa saja tidak sama dengan di BAP. Oleh karena urut-urutan Saksi yang ada diputusan adalah urut-urutan Saksi dipersidangan sehingga urutannya tidak mengacu pada urutan di BAP dan mengenai putusan yang seadil-adilnya adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang ada dari mulai dakwaan, eksepsi, tuntutan dan pledoi sampai dengan pertimbangan Hakim.

- Terhadap keberatan **ad.4.**

Bahwa keberatan ini tidak akan ditanggapi oleh karena yang dimaksud Saksi 1 didalam putusan ini bukan suami Terdakwa tetapi Saksi-2 sebagaimana urut-urutan Saksi didalam persidangan, sehingga bukanlah karena demikian lalu Terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan.

- Terhadap keberatan **ad.5.**

Bahwa oleh karena terhadap uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan keberata-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini sekaligus mempertimbangkan tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan mendasari nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan serta dengan memperhatikan azas-azas hukum yang berlaku yang harus diterapkan oleh Pengadilan dalam mempertimbangkan dan memutus suatu perkara. Sedangkan mengenai keberatan terhadap pidana tambahan pemecatan Majelis Hakim banding akan mempertimbangkannya sekaligus dalam mempertimbangkan seluruh kejadian perkara ini dihadapkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap Tanggapan/kontra memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding menanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tanggapan/kontra memori banding dari Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam nomor urut 1 sampai dengan nomor 8 itu semua yang dijadikan fakta oleh Oditur Militer dalam membuktikan dakwaannya yang juga menguraikan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

- Bahwa apa yang diuraikan oleh Oditur Militer sebagai fakta perbuatan Terdakwa belum memenuhi syarat untuk dijadikan fakta hukum karena tiap-tiap keterangan/ceritera nomor 1 sampai dengan nomor 8 itu semua masing-masing berdiri sendiri-sendiri danmasing-masing hanya diceriterakan dan diperoleh dari seorang Saksi saja, bagaimana mungkin keterangan seorang Saksi saja yang melihat lalu serta merta menjadi sebuah fakta perbuatan tindak pidana dipersidangan.

- Bahwa Oditur Militer dalam membuktikan dakwaannya tidak memenuhi persyaratan yang diharuskan oleh Undang-undang yaitu harus dengan minimal dua alat bukti yang sah, dan keterangan seorang Saksi saja belum memenuhi syarat untuk menjadikan alat bukti Saksi karena satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis).

- Bahwa apapun yang akan dipersalahkan kepada Terdakwa tidak boleh hanya mendasari keterangan seorang saksi saja yang kemudian dijadikan suatu fakta perbuatan sebagaimana yang dinginkan oleh Surat Dakwaan.

- Bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan Oditur Militer yang dalam hal ini mendukung apa yang dituangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang membuktikan perkara Terdakwa hanya mengandalkan keterangan seorang saksi, bukan mendasari dari adanya alat bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang sah yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu tanggapan/kontra memori banding dari Oditur Militer tidak akan diperhatikan dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim banding memandang perlu lebih dulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu **Primair: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Subsidair: " Seorang wanita telah nikah yang melakukan zinah"** sebagai berikut: ----------

1. Bahwa setelah mengkaji fakta-fakta hukum yang hanya sedemikian yang diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tentang keterbuktian unsur-unsur ke 2 dan ke 3 oleh karena pertimbangan kearah pembuktiannya hanya didasari dari keterangan seorang saksi saja, yaitu yang menceriterakan/mengetahui kejadian itu hanya satu orang Saksi saja (Saksi 5) yang tidak didukung oleh keterangan Saksi lain apalagi oleh alat bukti lainnya. Demikian juga keterangan Saksi 6 tidak berkaitan dengan keterangan Saksi 5 yang tidak saling mendukung apa yang mereka masing-masing saksikan, oleh karena itu keterangan satu orang Saksi saja tidak dapat memenuhi keterangan saksi sebagai alat bukti (unus testis nullus testis). Dengan demikian untuk memenuhi kriteria

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

satu alat bukti saja belum terpenuhi sebagaimana menurut pasal 173 ayat (2) UU RI No. 31 tahun 1997 yang menyatakan: **"Keterangan seorang** Saksi **saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya".**

Apalagi dikaitkan dengan pasal 171 UU No.31 tahun 1997 yang menyatakan: **"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya"**. Maka terhadap fakta-fakta yang disimpulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat dijadikan sebagai suatu fakta hukum perbuatan Terdakwa untuk dapat dipidana oleh karena tidak memenuhi syarat minimal pembuktian fakta tersebut hanya diperoleh dari seorang Saksi yaitu Saksi 5 bukan merupakan fakta persidangan secara utuh merupakan fakta hukum yang terjadi.

2. Selain itu apabila kita akan lebih lanjut membuktikan unsur terbuka hal ini pun tidak terpenuhi oleh karena saksi 5 (satu orang saksi saja) menerangkan ia yang melihatnya dengan upaya mengintip dari bawah pintu dengan cara dengkul/lutut ditekuk dilantai lalu kepala didekatkan ke lantai dengan posisinya kepala miring dengan upaya mengintip sedemikian rupa maka itu menghilangkan unsur secara terbukanya.

3. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim banding berpendapat Dakwaan Primair tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair kemudian pembuktian beralih pada Dakwaan Subsidair, Dakwaan ini pun tidak akan terpenuhi dengan alasan pertimbangan yang sama dengan pertimbangan di atas. Apalagi untuk Dakwaan Subsidair ini unsur berzinahnya harus benar-benar dibuktikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimana perzinahan hanya akan terjadi jika terjadi persetubuhan dan persetubuhan itu terjadi bila kemaluan si pria itu masuk ke dalam kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka. Kejadian ini dapat disebut sebagai perjinahan jika mereka lakukan tanpa ada paksaan atau "mau sama mau". Dengan demikian Majelis Hakim banding berpendapat dakwaan subsidair pun tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji berkas perkara, Berita acara sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: 97-K/PM.II-08/AD/IV/2011 tanggal 3 Agustus 2011, Majelis Hakim Banding berpendapat Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak tepat dan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang disebutkan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, sementara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan.

Mengingat : **Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan** perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Halimah Ria Pangkat Letda Cpm (K) NRP. 21960201720575. ----------

2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Nomor: 97-K/PM II-08/AD/IV/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dan. ----------

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan : 1. Menyatakan Terdakwa Halimah Ria, Letda Cpm (K) Nrp. 21960201720575 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer pada dakwaan primair maupun dakwaan subsidair.

2. Membebaskan Terdakwa Halimah Ria, Letda Cpm (K) Nrp. 21960201720575 dari segala Dakwaan Oditur Militer.

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

4. Barang bukti berupa:

Surat:

- 1 (satu) lembar poto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1182/133/III/2000 tanggal 27 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ciracas an. Nuri Wahyudi dan Halimah Ria.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II- 08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Anthon R. Saragih, SH. Kolonel Chk Nrp. 31881 selaku Hakim Ketua, Yutti S. Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan P. Simorangkir, SH Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P, masing- masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Nunung Hasanah, SH, Kapten Chk (K) Nrp. 11970027910670, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Anthon R. Saragih, SH
Kolonel Chk Nrp. 31881

Hakim Anggota I	**Hakim Anggota II**
Ttd	**Ttd**
Yutti S. Halilin, SH. **Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P**	**P. Simorangkir, SH.** **Kolonel Laut (KH) Nrp. 10475/P**

Panitera

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ttd

Nunung Hasanah, SH
Kapten Chk (K) Nrp. 11970027910670

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)